



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengaturan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Sampang yang telah mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan, meliputi UPTD Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang.
11. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.
12. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
14. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Petak Parkir adalah bagian-bagian dan tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
17. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
18. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

20. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
21. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
22. Badan usaha adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
23. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
24. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
25. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk mengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
26. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
27. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
28. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
29. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.
31. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI, kendaraan bermotor POLRI, alat berat antara lain buldozer, traktor, mesin gilas, forklif, loader, excavator, dan crane serta kendaraan khusus penyandang cacat.

32. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempel, dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan.
33. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
34. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legalitas hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
35. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
36. Tanda samping kendaraan bermotor adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
37. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
38. Rekomendasi adalah surat keterangan tentang spesifikasi kendaraan untuk digunakan sebagai pelengkap permohonan administrasi kendaraan bermotor.
39. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
40. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
41. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan oleh tenaga mekanik, angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
42. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari dataran dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

43. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
44. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan diproses untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan tertentu.
45. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggara pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan berlayar dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
46. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
47. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
48. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
49. Jadwal tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
50. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
51. Angkutan antar kota antar provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.
52. Angkutan antar kota dalam daerah yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.
53. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
54. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.

55. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
56. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
57. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek.
58. Izin insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
59. Retribusi izin trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
60. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
61. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
62. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
65. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

67. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP RETRIBUSI

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari :

- a. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha;
- c. Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB III JENIS - JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis-jenis retribusi yang terkait dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang meliputi sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Terminal;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Subjek dan Penanggung Jawab Retribusi

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari pemerintah daerah;
- (2) Pengelola retribusi parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang mendapatkan ijin rekomendasi penyelenggaraan pelayanan parkir tepi jalan umum dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Parkir setiap tahun;
- (3) Pengelola parkir lama mengajukan surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- (4) Potensi baru parkir tepi jalan umum dibuka pendaftaran untuk masyarakat umum dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Sampang Cq. Dinas Perhubungan;
- (5) Mendapatkan ijin rekomendasi penyelenggaraan parkir sebagaimana pada ayat (1) harus berdasarkan surat permohonan ijin dan persyaratan tertentu;

- (6) Surat permohonan ijin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum disampaikan kepada Dinas Perhubungan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan parkir dalam satu tahun;
- (7) Persyaratan kualifikasi juru parkir :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Mampu membaca, menulis dan berbadan sehat; dan
 - d. Menguasai dasar-dasar lalu lintas angkutan jalan (peserta diseleksi oleh petugas teknis);
- (8) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - c. Melampirkan Foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar);
 - d. Melampirkan ijazah pendidikan terakhir bagi yang memiliki;
- (9) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak permohonan berkas diterima dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang memberikan jawaban atau tanggapan;
- (10) Penanggung jawab retribusi parkir tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan/Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan dengan sistem kerjasama/bagi hasil antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dengan Pengelola Parkir/Juru Parkir;
- (2) Sistem kerjasama/bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengelolaan Parkir

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dilakukan pada lokasi tepi jalan umum;
- (2) Dinas Perhubungan berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Penetapan lokasi/titik parkir di tepi jalan umum meliputi :
- a. Jalan Trunojoyo;
 - b. Jalan KH. Hasyim Asy'ari;
 - c. Jalan Panglima Sudirman;
 - d. Jalan. KH. Wahed Hasyim;
 - e. Jalan Wijaya Kusuma;
 - f. Jalan Teuku Umar;
 - g. Jalan Rajawali;
 - h. Jalan Cendrawasih;
 - i. Jalan Kusuma Bangsa;
 - j. Jalan Syamsul Arifin;
 - k. Jalan Imam Bonjol;
 - l. Jalan Suhadak;
 - m. Jalan Raya Omben;
 - n. Jalan Raya Torjun;
 - o. Jalan Raya Kedungdung;
 - p. Jalan Raya Banyuates;
 - q. Jalan Raya Ketapang;
 - r. Jalan Raya Tambelangan;
- (4) Sub Lokasi Parkir Tepi Jalan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Bagi Pengelola/Juru Parkir yang akan berakhir masa ijinnya dapat diperpanjang setiap tahun dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa berlaku pengelola tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka ijin tersebut dianggap berakhir dan dapat dialihkan.

Bagian Ketiga Besaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Besar tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai berikut :
 - a. Parkir tidak berlangganan;
 - b. Parkir berlangganan.
- (2) Tarif retribusi parkir tidak berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Barang dengan JBB lebih dari ($>$) 3.500 kg sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) sekali parkir;
 - b. Kendaraan Barang dengan JBB kurang dari sama dengan (\leq) 3.500 kg sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
 - c. Kendaraan Penumpang dengan JBB lebih dari ($>$) 3.500 kg sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) sekali parkir;
 - d. Kendaraan Penumpang dengan JBB kurang dari sama dengan (\leq) 3.500 kg sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) sekali parkir;
 - e. Sepeda motor sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sekali parkir;
 - f. Kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) sekali parkir.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
 - (4) Retribusi yang tidak terbayar pada tahun yang bersangkutan dinyatakan terhutang dan wajib dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Penyelenggaraan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Subjek dan Penanggung Jawab Retribusi

Pasal 9

- (1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah
 - a. Orang Pribadi;
 - b. Badan Hukum/Usaha;
 - c. Pemerintah.
- (2) Bagi orang pribadi dan badan hukum/usaha yang hendak mendapatkan ijin pengelolaan tempat khusus parkir wajib mengajukan surat permohonan ijin kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki lahan parkir;
- (3) Penanggung jawab tempat khusus parkir adalah OPD yang bertanggung jawab langsung/memiliki lahan parkir;
- (4) Monitoring, evaluasi dan analisa potensi serta pembinaan juru parkir tempat parkir khusus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 10

- (1) Pemilihan pengelola tempat khusus parkir dilaksanakan secara penunjukan langsung atau pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Persyaratan pengajuan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penunjukan langsung sebagai berikut :
 - a. Pengajuan Surat Permohonan oleh pengelola parkir kepada Kepala Daerah melalui OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar);
 - e. SKCK;
 - f. Badan Usaha Bidang Perparkiran.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dilakukan pada lokasi yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pasar (Parkir dalam lingkungan pasar seluruh Kabupaten Sampang);
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - c. Obyek Wisata;
 - d. Gedung Olahraga (Indoor);
 - e. Tempat lain yang disediakan oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan parkir kendaraan;
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) berwenang untuk menentukan tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh OPD yang bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Besaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Barang dengan JBB lebih dari (>) 3.500 kg sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)/2 jam pertama, Rp 500 (lima ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya;

- b. Kendaraan Barang dengan JBB kurang dari sama dengan (\leq) 3.500 kg sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah)/2 jam pertama, Rp 500 (lima ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya;
 - c. Kendaraan Penumpang dengan JBB lebih dari ($>$) 3.500 kg sebesar 2.000 (dua ribu rupiah)/2 jam pertama, Rp 500 (lima ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya;
 - d. Kendaraan Penumpang dengan JBB kurang dari sama dengan (\leq) 3.500 kg sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah)/2 jam pertama, Rp 500 (lima ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya;
 - e. Sepeda motor sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)/3 jam pertama, Rp 500 (lima ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya;
 - f. Kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah)/3 jam pertama, Rp 500 (lima ratus rupiah) untuk setiap jam berikutnya.
- (2) Bukti penarikan retribusi (karcis) diadakan sendiri oleh pengelola dengan tetap melakukan porporasi karcis di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;

BAB VI

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 13

Pemakaian kekayaan daerah terbagi atas :

- a. Penggunaan Mobil Pick-up;
- b. Penggunaan Sepeda Motor Roda 3 (Tiga);
- c. Penggunaan Kapal Boat;
- d. Penggunaan Mobil Derek.

Bagian Kesatu

Penggunaan Mobil Pick-up

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Mobil Pick-up untuk moda transportasi Pedesaan angkutan barang dan/atau angkutan orang perintis pedesaan;
- (2) Pemanfaatan mobil pick-up sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk mengangkut hasil tani, hasil industri, hasil kerajinan, dan hasil nelayan sebagai penunjang perekonomian masyarakat desa;

- (3) Lokasi operasional mobil Pick-up berada dalam kawasan wilayah Pedesaan di Kabupaten Sampang.

Pasal 15

- (1) Mobil Pick-up sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a selanjutnya disebut dengan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan;
- (2) Penanggung jawab pengelolaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
- (3) Dalam hal pengelolaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menunjuk dan menyerahkan kepada :
 - a. Kantor Kecamatan atau Camat;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - e. Kelompok Tani Masyarakat;
 - f. Kelompok Nelayan.yang selanjutnya disebut sebagai Pengelola Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan;
- (3) Pengelolaan dan pemeliharaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan menjadi tanggung jawab Pengelola Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan;
- (4) Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Uji kendaraan (KIR) angkutan Moda Transportasi dibebankan pada Pengelola.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- (2) Biaya operasional penggunaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemakai (BBM, Pelumas, uang saku operasional dan tenaga pengangkutan);
- (3) Pengelolaan dan penggunaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan dihitung setinggi-tingginya selama 20 (dua puluh) hari setiap bulan, sedangkan 10 (sepuluh) hari kalender adalah hari tidak efektif (kendaraan tidak ada aktivitas);
- (4) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah sebesar 50% atau sebesar Rp. 500.000,- sedangkan 50% sisanya digunakan untuk biaya operasional, pemeliharaan dan perawatan kendaraan;

- (5) Melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana Pedesaan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 17

- (1) Pengelola dilarang merubah bentuk, merusak dan menukar segala peralatan dan perlengkapan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan;
- (2) Kerusakan karena kecelakaan dan kehilangan yang disengaja maupun tidak disengaja dibebankan kepada pemakai.

Bagian Kedua

Penggunaan Sepeda Motor Roda 3 (Tiga)

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Sepeda Motor Roda 3 (Tiga) adalah untuk moda transportasi Pedesaan angkutan barang;
- (2) Pemanfaatan Sepeda Motor Roda 3 (Tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengangkut hasil tani, hasil industri, hasil kerajinan, dan hasil nelayan sebagai penunjang perekonomian masyarakat desa;
- (3) Lokasi operasional Sepeda Motor Roda 3 (Tiga) berada dalam kawasan wilayah Pedesaan di Kabupaten Sampang.

Pasal 19

- (1) Sepeda Motor Roda 3 (Tiga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b selanjutnya disebut dengan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan;
- (2) Penanggung jawab pengelolaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
- (3) Dalam hal pengelolaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menunjuk dan menyerahkan kepada :
 - a. Koperasi;
 - b. Kelompok Tani Masyarakat;
 - c. Kelompok Nelayan.yang berbadan usaha dan berbadan hukum sebagai pengelola;
- (3) Pengelolaan dan pemeliharaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan menjadi tanggung jawab Pengelola Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan;
- (4) Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Uji kendaraan (KIR) angkutan Moda Transportasi dibebankan pada Pengelola.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari;
- (2) Biaya operasional penggunaan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pengelola selaku pemakai (BBM, Pelumas, uang saku operasional dan tenaga pengangkutan);
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah sebesar 100% atau sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 21

- (1) Pengelola dilarang merubah bentuk, merusak dan menukar segala peralatan dan perlengkapan Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan;
- (2) Kerusakan karena kecelakaan dan kehilangan yang disengaja maupun tidak disengaja dibebankan kepada pemakai.

Pasal 22

- (1) Pengelola Moda Transportasi Sarana dan Prasarana Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b selanjutnya disebut dengan Wajib Retribusi;
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD maksimal 6 (enam) bulan;
- (3) Apabila Pengelolaan tidak sanggup memenuhi retribusi yang telah ditetapkan, maka moda transportasi Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

Bagian Ketiga

Penggunaan Kapal Boat

Pasal 23

- (1) Besaran tarif untuk penggunaan Kapal Boat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Per jam;

- (2) Penggunaan kapal boat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya tidak bermalam, BBM dan uang saku nakhoda ditanggung penyewa;
- (3) Penyewa harus mengajukan permohonan/pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum menggunakan Kapal Boat kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
- (4) Penanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan kapal boat adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

Bagian Keempat
Penggunaan Mobil Derek

Pasal 24

- (1) Besaran tarif untuk penggunaan Mobil Derek ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelompok I dengan jenis kendaraan : sedan, jeep, pick-up, minibus, truck kecil dan bus sedang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Kelompok II dengan jenis kendaraan : bus besar, truck sedang dan truck besar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Kelompok III dengan jenis kendaraan : tronton, trailer dan truck dengan 3 (tiga) gardan atau lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Tarif sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku untuk sekali angkat tanpa memperhitungkan jarak dalam wilayah Kecamatan Sampang;
- (3) Untuk diluar wilayah Kecamatan Sampang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,-;
- (4) Tarif sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan ayat (3) belum termasuk biaya operasional untuk driver, operator dan BBM;
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ditanggung oleh pihak penyewa;
- (6) Kerusakan dan atau kehilangan kelengkapan kendaraan pada proses penderekan bukan merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan;

BAB VII
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 25

Jenis pelayanan untuk izin trayek terbagi atas :

- a. Penerbitan Izin Trayek;
- b. Penerbitan Izin Insidentil; dan
- c. Penerbitan Kartu Pengawasan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah kabupaten wajib memperoleh ijin dari Kepala Daerah melalui Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan *Online Single Submission*;
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian izin trayek diberikan Kartu Pengawasan (KPS) yang berlaku selama 6 (enam) bulan;
- (3) Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Penerbitan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

- a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berlaku 5 (lima) tahun;
- b. Mobil penumpang 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berlaku 5 (lima) tahun;
- c. Mobil penumpang diatas 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berlaku 5 (lima) tahun.

Pasal 28

Penerbitan Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

- a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu kali terbit;
- b. Mobil penumpang 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk satu kali terbit;
- c. Mobil penumpang diatas 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali terbit.

Pasal 29

Penerbitan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

- a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Per enam bulan.
- b. Mobil penumpang 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Per enam bulan.

- c. Mobil penumpang diatas 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) Per enam bulan.

Pasal 30

- (1) Penggantian izin trayek karena hilang atau rusak, dikenakan biaya dengan rincian :
 - a. Izin trayek rusak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Izin trayek hilang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Kartu pengawasan (KPS) rusak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Kartu pengawasan (KPS) hilang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Keterlambatan Izin Trayek dikenakan biaya dengan rincian :
 - a. Mobil penumpang umum sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Per bulan;
 - b. Mobil penumpang umum 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Per bulan;
 - c. Mobil penumpang umum lebih dari 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) Per bulan.

Pasal 31

Ketentuan teknis tentang prosedur izin trayek dan prosedur izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengelolaan

Pasal 32

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- (2) Untuk menetapkan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan berupa pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bagi setiap kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau Perorangan;

- (4) Terhadap kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan tanda bukti lulus uji;
- (5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan tanda samping yang dikeluarkan oleh penyelenggara pengujian kendaraan bermotor;
- (6) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (7) Jangka waktu berlakunya uji tercantum dalam buku dan tanda uji serta tanda samping paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 33

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji oleh petugas penguji kendaraan harus diberikan surat tidak lulus uji secara tertulis;
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (3) Pengujian ulang dapat dilakukan apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima atau telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan tanpa dipungut biaya uji.

Pasal 34

- (1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, tanda bukti lulus dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan uji pelanggaran;
- (2) Uji pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada uji berkala.

Pasal 35

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional diperbolehkan numpang uji berkala untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala setelah mendapatkan persetujuan dari Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji;
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang belum melakukan pengujian kendaraan berkala untuk pertama kali atau bagi kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan numpang uji berkala memerlukan penggantian buku uji berkala.

Pasal 36

- (1) Jenis kendaraan yang wajib melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi :
 - a. Mobil bus;
 - b. Mobil penumpang umum;
 - c. Mobil barang;
 - d. Kendaraan khusus;
 - e. Kereta gandengan;
 - f. Kereta tempelan;
 - g. Kendaraan lain yang sejenis.
- (2) Kegiatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor meliputi :
 - a. Uji Pertama;
 - b. Uji Berkala;
 - c. Uji Pelanggaran (Petik);
 - d. Mutasi;
 - e. Numpang Uji;
 - f. Rubah Sifat.

Bagian Kedua
Besaran Retribusi

Pasal 37

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari sama dengan (\leq) 3500 kg untuk pengujian berkala pertama kali dengan rincian yang terbagi atas :
 - a. Biaya uji pertama/berkala sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - b. Tanda Uji dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c. Penggantian buku uji dikenakan biaya sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari ($>$) 3500 kg untuk pengujian berkala pertama kali dengan rincian yang terbagi atas :
 - a. Biaya uji pertama/berkala sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Tanda Uji dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c. Penggantian buku uji dikenakan biaya sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

- (3) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari sama dengan (\leq) 3500 kg untuk pengujian berkala dengan rincian yang terbagi atas :
 - a. Biaya uji pertama/berkala sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - b. Tanda Uji dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c. Penggantian buku uji dikenakan biaya sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari ($>$) 3500 kg untuk pengujian berkala dengan rincian yang terbagi atas :
 - a. Biaya uji pertama/berkala sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Tanda Uji dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c. Penggantian buku uji dikenakan biaya sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Besaran retribusi persetujuan untuk melakukan rekomendasi pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :
 - a. Kendaraan baru dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - b. Mutasi keluar dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c. Kendaraan yang mengalami perubahan bentuk/modifikasi/uji type dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - d. Numpang Uji dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (6) Pengecatan tanda samping dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Penggantian Tanda Buku Lulus Uji dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. Buku Uji Rusak dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Buku Uji Hilang dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Plat Uji Rusak dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d. Plat Uji Hilang dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- (2) Keterlambatan Uji Berkala dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari sama dengan (\leq) 3500 kg dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- b. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari (>) 3500 kg dikenakan denda sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (3) Denda atas kehilangan atau rusak Tanda Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) dan denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban subjek retribusi untuk membayar retribusi terhutang.

BAB IX RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 39

- (1) Jenis penarikan retribusi pelayanan fasilitas dalam Terminal terbagi atas :
- a. Terminal Angkutan Orang
 - b. Terminal Angkutan Barang
 - c. Tempat Usaha dalam Terminal
 - d. Tempat Cuci Kendaraan
 - e. Sewa Kios/Toko/Warung Per M²
- (2) Besaran tarif untuk terminal angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bus ekonomi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali masuk;
 - b. Bus Non Ekonomi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk sekali masuk;
 - c. Mobil Penumpang Umum sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali masuk.
- (3) Besaran tarif tepat usaha dalam terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pedagang Kaki Lima sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Perhari/Kios/Toko;
 - b. Pedagang Asongan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Perhari/kios/Toko.
- (4) Besaran tarif Tempat Cuci Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai :
- a. Bus sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali cuci;
 - b. Mikro Bus/MPU sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk sekali cuci.
- (5) Besaran tarif Sewa Kios/Toko/Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per bulan/M².

BAB X

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Pasal 40

- (1) Jenis Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g sebagai berikut :
 - a. Tanda masuk pelabuhan;
 - b. Jasa Tambat/Labuh;
 - c. Bongkar Muat Kapal/Perahu;
 - d. Pemanfaatan Lahan.
- (2) Besaran tarif retribusi tanda masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Kendaraan dengan JBB lebih dari (>) 3500 kg sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali masuk;
 - b) Kendaraan dengan JBB kurang dari sama dengan (\leq) 3500 kg sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali masuk;
 - c) Sepeda Motor sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk sekali masuk;
 - d) Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk sekali masuk.
- (3) Besaran tarif retribusi jasa tambat/labuh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) setiap hari;
- (4) Besaran tarif retribusi bongkar muat kapal/perahu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terbagi atas :
 - a. Bongkar/Muat Pasir sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap bongkar muat;
 - b. Bongkar muat barang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap bongkar muat.
- (5) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d untuk pemanfaatan lahan terbagi atas :
 - a. Pemanfaatan lahan untuk penumpukan pasir sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Per M² setiap tahun;
 - b. Pemanfaatan lahan untuk toko/warung/kios sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) Per M² setiap tahun;
 - c. Pemanfaatan lahan untuk kayu/genting/batu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Per M² setiap tahun;

- d. Pemanfaatan lahan untuk PKL/Asongan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap hari;
- e. Pemanfaatan lahan untuk pedagang ikan skala kecil (dibawah 10 kg) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap hari;
- f. Pemanfaatan lahan untuk pedagang ikan skala sedang (11 kg s/d 100 kg) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah) setiap hari;
- g. Pemanfaatan lahan untuk pedagang ikan skala besar (diatas 100 kg) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap hari.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Pemungutan retribusi di Lingkungan Dinas Perhubungan dilakukan oleh Petugas/Pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan dari tiap-tiap Retribusi dan disetorkan ke Bendahara Penerimaan Pembantu (Pengelola PAD);
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu (Pengelola PAD) menyetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penyetoran Retribusi dari Bendahara Penerimaan Pembantu (Pengelola PAD) ke Bendahara Penerimaan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diterimanya retribusi;
- (4) Pemungutan/penyetoran untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilakukan Per Triwulan dengan pembayaran pada awal triwulan.

BAB XII

PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 42

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yang kemudian hasil retribusi disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya pada waktu satu hari kerja atau dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diterimanya retribusi.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 43

Pengawasan pelaksanaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelolaan jasa parkir khusus yang sedang dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa perjanjian berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
- b. Peraturan Bupati Sampang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 5 Maret 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

**PROSEDUR RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN INSIDENTIL
KABUPATEN SAMPANG**

I. PENDAHULUAN

Izin trayek merupakan izin operasional angkutan umum di jalan pada route dan jaringan trayek yang telah ditetapkan. Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Izin insidentil merupakan izin yang dikeluarkan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari route izin trayek yang dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Penyelenggaraan Izin trayek dan izin insidentil dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Pedoman Pelaksanaan pengelolaan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pengelolaan retribusi izin trayek dan izin insidentil di Kabupaten Sampang sehingga secara efektif dan efisien bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

B. Tujuan

1. Mewujudkan terlaksananya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas di bidang angkutan;
2. Memberikan kemudahan pelayanan bagi pengusaha angkutan;
3. Izin insidentil diberikan untuk kepentingan menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi serta dalam keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.

III. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan insidental dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang melalui Bidang Perhubungan Darat sebagai langkah pembinaan teknis.
2. Pelaporan secara rutin per semester dibuat oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat dan diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
3. Pembiayaan berkaitan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

IV. DAFTAR KLASIFIKASI DAN ROUTE TRAYEK DI KABUPATEN SAMPANG

No	No/kode trayek	Panjang trayek (km)	TARIF MOBIL PENUMPANG		
			≤ 8 TD	9 -16 TD	> 16 TD
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
1	A	28	50.000 / bulan	60.000 / bulan	75.000 / bulan
2	B	41			
3	C	36			
4	D	17			
5	E	28			
6	F	20			
7	G	10			
Jumlah					

Keterangan :

BB	= Bus Besar	BK	= Bus Kecil
BS	= Bus Sedang	MPU	= Mobil Penumpang Umum
I	= Jumlah armada berdasarkan Izin	R	= Jumlah armada realisasi
		TD	= Tempat Duduk

Keterangan Kode :

A : Sampang-Omben-Karangpenang PP.	E : Robatal-Karangpenang-Tamberu PP
B : Sampang-Kedungdung-Robatal-Ketapang PP.	F : Banyuates-Ketapang-Sokobanah-Tamberu PP
C : Sampang-Kedungdung-Tambelangan Jrengik PP.	G : Noreh-Labuhan-Sresesh PP
D : Sampang – Gulbung - Pangarengan-Torjun PP	


V. PENERBITAN IZIN TRAYEK

PROSEDUR OSS
PENERBITAN IZIN TRAYEK

Prosedur OSS

Syarat yang harus disediakan:

1. KTP Direktur / Penanggung Jawab
2. NPWP Perusahaan
3. Email Aktif




VI. TATA CARA PELAKSANAAN IZIN TRAYEK

1. Kewajiban pemegang izin trayek:

- a. Pengemudi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan;
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan ;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- d. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan ;
- e. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan ;
- f. Mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan ;
- g. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- h. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor ;
- i. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan ;
- j. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki ;
- k. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan jiwa ;
- l. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan ;
- m. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan ;
- n. Setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi ;
- o. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah yang tercantum dalam kartu pengawasan ;
- p. Mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi ;
- q. Memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan perngemudi perusahaan yang bersangkutan;
- r. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1(satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- s. Melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- t. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah yang ditentukan;
- u. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;

- v. Mematuhi ketentuan tarif;
 - w. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan;
 - x. Pengemudi yang bertugas diwajibkan memakai pakaian seragam yang dilengkapi dengan identitas jati diri atau kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
 - y. Menempatkan kotak obat lengkap dengan isinya dan memelihara kebersihan/kenyamanan serta mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - z. Melayani trayek sesuai izin dan meminta pengesahan dari Pejabat pemberi trayek apabila akan mengalihkan izin trayek;
 - aa. Melegalisasi Kartu Pengawasan (KPS) setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - bb. Kendaraan harus dilengkapi :
 - 1. Sabuk keselamatan;
 - 2. Ban cadangan;
 - 3. Segitiga pengaman;
 - 4. Dongkrak;
 - 5. Pembuka roda;
 - 6. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - 7. Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Larangan-larangan pemegang izin trayek:
- a. Pengemudi dilarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan;
 - b. Pengemudi dilarang mengangkut penumpang di selain route trayek yang telah ditetapkan;
 - c. Pengemudi dilarang menurunkan dan menaikkan penumpang di tempat selain terminal atau di tempat yang mengakibatkan kemacetan atau kecelakaan lalu lintas;

VII. BAGAN/STRUKTUR PROSEDUR IZIN INSIDENTIL



KETERANGAN :

1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Ijin kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sampang dengan melampirkan :
 - Fotocopy STNK
 - Fotocopy Buku Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor (KIR)
 - Fotocopy Kartu Pengawasan / KPS (Dengan Menunjukkan Yang Asli)
2. Dinas Perhubungan Kab. Sampang melakukan proses verifikasi administrasi dan uji kelayakan kendaraan bermotor melalui Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sampang;

3. Apabila kendaraan bermotor dinyatakan memenuhi persyaratan (laik jalan dan lulus verifikasi administrasi) Izin Trayek diproses dan apabila tidak memenuhi persyaratan izin tidak dapat diproses dan dikembalikan ke Pemohon.

VIII. TATA CARA PELAKSANAAN IZIN INSIDENTIL

1. Kewajiban pemegang izin insidentil :
 - a. Pengemudi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan;
 - b. Pengemudi harus menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya dan memelihara kebersihan/kenyamanan serta mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
 - c. Kendaraan harus dilengkapi :
 1. Sabuk keselamatan;
 2. Ban cadangan;
 3. Segitiga pengaman;
 4. Dongkrak;
 5. Pembuka roda;
 6. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 7. Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
 - d. Izin Insidentil harus dikembalikan setelah dipergunakan;
2. Larangan-larangan pemegang izin insidentil :
 - a. Pengemudi dilarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan
 - b. Pengemudi Dilarang mengangkut penumpang selain penumpang yang telah ditentukan dalam izi insidentill;
 - c. Pengemudi dilarang memperpanjang izin insidentil yang telah ditetapkan masa berlakunya;
 - d. Pengemudi dilarang mengangkut penumpang di selain route trayek yang telah ditetapkan;
 - e. Pengemudi dilarang menurunkan dan menaikkan penumpang di tempat yang mengakibatkan kemacetan atau kecelakaan lalu lintas;

IX. PENUTUP

1. Pedoman Pelaksanaan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan izin trayek dan izin insidental.
2. Hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dalam ketentuan teknis

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI